



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANUAR ALS NUAR BIN ALM. ALIMUDIN DESKY**
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Anuar als Nuar Bin Alm. Alimudin Desky ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 dan Perpanjangan Peahanan sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai denngan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Anuar als Nuar Bin Alm. Alimudin Desky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Wahyu Al Ikram Nasution S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUAR Alias NUAR Bin Alm. ALIMUDIN DESKY dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANUAR Alias NUAR Bin Alm. ALIMUDIN DESKY selama 7 (tujuh) tahun, serta Pidana Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085212588190. Nomor imei 1353810825294105, Imei 2 35381082294104.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- 2 (dua) buah plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek bandar warna orange.

Dipergunakan dalam perkara atas nama *ASMIRAN SUTONO Alias MIR Bin RABUDIN*;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

kesatu:

Bahwa Terdakwa *ANUAR Alias NUAR Bin Alm. ALIMUDIN DESKY* pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kec.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. HABIBUN NAJAR Alias NAJAR Melalui handphone dan mengatakan, *"bos barang mu lu 1 gram, perlu anggota ku ni, ku tunggu disamping smp 2 kutacane ya"* kemudian Sdr. HABIBUN NAJAR menjawab, *"ya tunggu situ"* selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Gumpang Jaya Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara samping SMP N 2 Kutacane menunggu Sdr. HABIBUN NAJAR, sekira pukul 13.00 WIB Sdr. HABIBUN NAJAR datang menggunakan mobil warna hitam, kemudian dari kaca mobil sebelah kanan Sdr. HABIBUN NAJAR menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HABIBUN NAJAR, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi pulang kerumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut tepat dibawah batu belakang rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mempaketi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah tepatnya dibawah batu menjadi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu sisanya dibawah batu belakang rumah, kemudian sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk disamping rumah Terdakwa, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan mengatakan kepada Terdakwa, *"ada"* selanjutnya Terdakwa menjawab, *"ada, sini kan uang mu"* kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari bawah batu belakang rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi ASMIRAN SUTONO Alias NIR Bin RABUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan melewati depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil dan menanyakan, “apa kerjaan mu” selanjutnya Saksi ASMIRAN SUTONO menjawab, “gak ada bang” kemudian Terdakwa mengatakan, “kau kerjakan dulu tiang ni, jangan gak siap” selanjutnya Saksi ASMIRAN SUTONO menjawab, “pak, hari ini saya pingin kali mau ngisap (memakai sabu), upah kerja saya nanti sabu aja pak” kemudian Terdakwa mengatakan, “ada” selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil sisa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan dibawah batu di belakang rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi ASMIRAN SUTONO sebagai upah untuk Saksi ASMIRAN SUTONO untuk memperbaiki tiang teras rumah dan Saksi ASMIRAN SUTONO menerimanya dengan tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange bersama dengan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik warna putih bening kemudian Saksi ASMIRAN SUTONO menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh Saksi ASMIRAN SUTONO, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “aku pergi ke pajak ni, jangan gak kau siapkan” kemudian Saksi ASMIRAN SUTONO menjawab, “siap pak” selanjutnya Terdakwa pergi ke Pasar, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi ASMIRAN SUTONO pulang kerumahnya, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah dan Terdakwa tidak melihat Saksi ASMIRAN SUTONO mengerjakan tiang teras rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mencari Saksi ASMIRAN SUTONO hingga pukul 15.00 WIB namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa pergi minum kopi di Terminal Terpadu dan kemudian pada pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Salang Sigotom Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara untuk minum tuak;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA (kedua Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi bahwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melaksanakan patroli rutin di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.HAKIKI RAMANDA melihat Saksi ASMIRAN SUTONO sedang berjalan ke rumah Terdakwa dengan gelagat mencurigakan selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA mendekati Saksi ASMIRAN SUTONO dan menanyakan namanya, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melakukan penggeledahan badan Saksi ASMIRAN SUTONO dan ditemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik warna putih bening yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh Saksi ASMIRAN SUTONO, selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Saksi ASMIRAN SUTONO terkait siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi ASMIRAN SUTONO menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ASMIRAN SUTONO yang diserahkan oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi ASMIRAN SUTONO sebagai upah memperbaiki tiang teras rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA membawa Saksi ASMIRAN SUTONO beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA menemukan Terdakwa di Desa Salang Sigotom, Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara dan dipertemukan dengan Saksi ASMIRAN SUTONO, kemudian dihadapan Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA selaku Saksi Penangkap dan Saksi JUNEDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu, Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan dari Saksi ASMIRAN SUTONO tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa dan diterima oleh Saksi ASMIRAN SUTONO pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa sebagai upah untuk Saksi ASMIRAN SUTONO memperbaiki tiang teras rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 86/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) Bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 2928/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR Bin RABUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Terdakwa ANUAR Alias NUAR Bin Alm. ALIMUDIN DESKY dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANUAR Alias NUAR Bin Alm. ALIMUDIN DESKY pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi ASMIRAN SUTONO Alias NIR Bin RABUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan melewati depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil dan menanyakan, *"apa kerjaan mu"* selanjutnya Saksi ASMIRAN SUTONO menjawab, *"gak ada bang"* kemudian Terdakwa mengatakan, *"kau kerjakan dulu tiang ni, jangan gak siap"* selanjutnya Saksi ASMIRAN SUTONO menjawab, *"pak, hari ini saya pingin kali mau ngisap (memakai sabu), upah kerja saya nanti sabu aja pak"* kemudian Terdakwa mengatakan, *"ada"* selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil sisa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening milik Terdakwa yang disimpan dibawah batu di belakang rumah Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi ASMIRAN SUTONO sebagai upah untuk Saksi ASMIRAN SUTONO untuk memperbaiki tiang teras rumah dan Saksi ASMIRAN SUTONO menerimanya dengan tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange bersama dengan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik warna putih bening kemudian Saksi ASMIRAN SUTONO menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh Saksi ASMIRAN SUTONO, selanjutnya Terdakwa mengatakan, *"aku pergi ke pajak ni, jangan gak kau siapkan"* kemudian Saksi ASMIRAN SUTONO menjawab, *"siap pak"* selanjutnya Terdakwa pergi ke Pasar, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi ASMIRAN SUTONO pulang kerumahnya, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah dan Terdakwa melihat Saksi ASMIRAN SUTONO tidak mengerjakan tiang rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mencari Saksi ASMIRAN SUTONO hingga pukul 15.00 WIB namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa pergi minum kopi di Terminal Terpadu dan kemudian pada pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Salang Sigotom Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara untuk minum tuak;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA (kedua Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi bahwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melaksanakan patroli rutin di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.HAKIKI RAMANDA melihat Saksi ASMIRAN SUTONO sedang berjalan ke rumah Terdakwa dengan gelagat mencurigakan selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA mendekati Saksi ASMIRAN SUTONO dan menanyakan namanya, kemudian Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik warna putih bening yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh Saksi ASMIRAN SUTONO, selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Saksi ASMIRAN SUTONO terkait siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi ASMIRAN SUTONO menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ASMIRAN SUTONO yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki tiang teras rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA membawa Saksi ASMIRAN SUTONO beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA kemudian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA menemukan Terdakwa di Desa Salang Sigotom, Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara dan dipertemukan dengan Saksi ASMIRAN SUTONO, kemudian dihadapan Saksi FIRMI dan Saksi T.HAKIKI RAMANDA selaku Saksi Penangkap dan Saksi JUNEDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu, Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan dari Saksi ASMIRAN SUTONO tersebut sebelumnya adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang disimpan dibawah batu belakang rumah Terdakwa yang selanjutnya diberikan kepada Saksi ASMIRAN SUTONO pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa sebagai upah untuk Saksi ASMIRAN SUTONO memperbaiki tiang teras rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 86/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 3 (tiga) Bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram);

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 2928/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR Bin RABUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa Terdakwa ANUAR Alias NUAR Bin Alm. ALIMUDIN DESKY dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu diduga dalam masalah tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, 45 Tahun, Tani,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa perapat Hulu, Kec. Babussalam. Kab, Aceh Tenggara, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa salang sigotom, Kec. Deleng pokhison, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di warug tuak dan teman Saksi yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Bripka FIRMI. Yang dipimpin langsung oleh kasat narkoba Polres Ache Tenggara;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebabnya saksi dan saksi FIRMI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut adalah karea sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar Pukul 19.00 wib, saksi dan saksi FIRMI telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASMIRAN als MIR , di desa perepat Hulu, Kec Babussalam dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jeni sabu dengan berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan keterangan saksi ASMIRAN als MIR bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib di desa perepat Hulu, Kec Babussalam atau tepatnya di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY dibawa ke ruangan sat resnarkoba polres aceh tenggara, dan dipertemukan dengan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui dihadapan saksi dan saksi FIRMI dan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut pada saat pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ANUAR als NUAR DESKY pada saat itu bahwa sebabnya Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO Adalah karena saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, sebagai tukang mengganti tihang teras rumahnya, lalu saksi meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, agar dia (saksi ASMIRAN als MIR) semangat bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh ANUAR als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi dan saksi FIRMI mempertemukan saksi ASMIRAN als MIR dengan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, pada saat itu saksi ASMIRAN als MIR mengakui bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY yang saksi dan saksi FIRMI pertemuan tersebut yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi sudah kenal dnegan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut sudah beberap tahun yang lalu, dan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut sudah menjadi target operasi saksi dan saksi FIRMI dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, karena berdasarkan informasi yang saksi dan saksi FIRMI terima bahwa Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan bahwakan istri dan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sudah pernah saksi dan saksi FIRMI tangkap dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumahnya pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 19.00 awalnya Saksi dengan rekan Saksi menerima informasi bahwa di desa perepat Hulu tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu, dan pada saat itu saksi dan saksi FIRMI melakukan patrol rutin di daerah desa parapet Hulu, Kec Babussalam dan tepatnya di jalan rabat beton, saksi dan saksi FIRMI melihat seorang laki – laki yang bernama saksi ASMIRAN als MIR sedang berjalan sendirian dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi dan teman Saksi menanyakan namanya lelaki tersebut, kemudian saksi dan saksi FIRMI melakukan pengeledahan badan yang pada saat itu saksi dan saksi FIRMI menemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, 1(satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, serta 2 (dua) buah plastik warna putih bening, yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



saksi ASMIRAN als MIR pada saat itu, lalu pada saat itu saksi dan saksi FIRMI menanyakan kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi ASMIRAN als MIR menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan oleh saksi ASMIRAN als MIR dari Terdakwa ANUAR als NUAR. pada saat saksi ASMIRAN als MIR tersebut memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut, kemudian setelah itu saksi dan saksi FIRMI langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, dan sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dan saksi FIRMI menemukan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY di desa salang sigotom, Kec Deleng pokhison, dan membawanya ke ruangan sat resnarkoba dan dipertemukan dengan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui dihadapan saksi dan saksi FIRMI dan dihadapan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi dari saksi ASMIRAN als MIR tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut, dan pada saat itu juga saksi ASMIRAN als MIR mengakui bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY yang saksi dan saksi FIRMI pertemuan tersebut yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram adalah narkoba yang diserahkannya kepada saksi ASMIRAN als MIR pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY di desa perepat Hulu, Kec Babussalam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak dapat menunjukan surat izin menguasai dan memiliki diduga narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti yaitu diduga dalam masalah tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu yaitu ANUAR Als NUAR DESKY, 45 Tahun, Tani, Desa perapat Hulu, Kec. Babussalam. Kab, Aceh Tenggara, pada hari Selasa tanggal 16 mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa salang sigotom, Kec. Deleng pokhison, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di warug tuak dan teman Saksi yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Brigpol T. HAKIKI RAMANDA . Yang dipimpin langsung oleh kasat narkoba Polres Ache Tenggara;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebabnya saksi dan saksi T. HAKIKI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut adalah karea sebelumnya yaitu pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar Pukul 19.00 wib, saksi dan saksi T. HAKIKI telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASMIRAN als MIR , di desa perepat Hulu, Kec Babussalam dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jeni sabu dengan berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan keterangan saksi ASMIRAN als MIR bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib di desa perepat Hulu, Kec Babussalam atau tepatnya di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY dibawa ke ruangan sat resnarkoba polres aceh tenggara, dan dipertemukan dengan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui dihadapan saksi dan saksi T. HAKIKI dan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa narkotika jenis sabu yang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh polisi tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut pada saat pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ANUAR als NUAR DESKY pada saat itu bahwa sebabnya Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO Adalah karena saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, sebagai tukang mengganti tiang teras rumahnya, lalu saksi meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, agar dia (saksi ASMIRAN als MIR) semangat bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY bahwa narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh ANUAR als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar setelah saksi dan saksi T. HAKIKI mempertemukan saksi ASMIRAN als MIR dengan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, pada saat itu saksi ASMIRAN als MIR mengakui bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY yang saksi dan saksi T. HAKIKI pertemuan tersebut yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi sudah kenal dengan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut sudah beberapa tahun yang lalu, dan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut sudah menjadi target operasi saksi dan saksi T. HAKIKI dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, karena berdasarkan informasi yang saksi dan saksi T. HAKIKI terima bahwa Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan bahkan istri dan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sudah pernah saksi dan saksi T. HAKIKI tangkap dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 19.00 awalnya Saksi dengan rekan Saksi menerima

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di desa perepat Hulu tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu, dan pada saat itu saksi dan saksi T. HAKIKI melakukan patrol rutin di daerah desa parapet Hulu, Kec Babussalam dan tepatnya di jalan rabat beton, saksi dan saksi T. HAKIKI melihat seorang laki – laki yang bernama saksi ASMIRAN als MIR sedang berjalan sendirian dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi dan teman Saksi menanyakan namanya lelaki tersebut, kemudian saksi dan saksi T. HAKIKI melakukan penggeledahan badan yang pada saat itu saksi dan saksi T. HAKIKI menemukan 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, 1(satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, serta 2 (dua) buah plastik warna putih bening, yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh saksi ASMIRAN als MIR pada saat itu , lalu pada saat itu saksi dan saksi T. HAKIKI menanyakan kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi ASMIRAN als MIR menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan oleh saksi ASMIRAN als MIR dari Terdakwa ANUAR als NUAR. pada saat saksi ASMIRAN als MIR tersebut memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut, kemudian setelah itu saksi dan saksi T. HAKIKI langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, dan sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dan saksi T. HAKIKI menemukan Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY di desa salang sigotom, Kec Deleng pokhison, dan membawanya ke ruangan sat resnarkoba dan dipertemukan dengan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui dihadapan saksi dan saksi T. HAKIKI dan dihadapan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi dari saksi ASMIRAN als MIR tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut, dan pada saat itu juga saksi ASMIRAN als MIR mengakui bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY yang saksi dan saksi T. HAKIKI pertemukan tersebut yang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram adalah narkoba yang diserahkan kepada saksi ASMIRAN als MIR pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY di desa perepat Hulu, Kec Babussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan..

- Terhadap keterangan saksi tidak keberatan dan membenarkan;

3. ASMIRAN SUTONO ALIAS MIR BIN RABUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan yaitu dalam perkara Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANUAR alias NUAR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi di tangkap oleh anggota kepolsian polres aceh tenggara polres aceh tenggara karena di temukan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di desa Perapat hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di jalan rambat beton;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di desa Perapat hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di jalan rambat beton, ada di temukan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto, 0,22 (Nol koma dua puluh dua) Gram;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang masing – masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, serta 2 (dua) buah plastik warna putih bening dari dalam kantong celana bagian belakang yang Saksi gunakan pada saat itu;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada saat itu narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang Saksi adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kecil dengann berat bruto 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menemukan narkotika jeis sabu tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman dari sat narkoba yang Saksi tidak tahu namanya, dan cara polisi menemukan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi adalah setelah dengan cara melakukan pengeledahan badan Saksi pada saat itu;

- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di desa Perapat hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di jalan rambat beton, tidak ada orang lain yang ikut bersama Saksi hanya Saksi sendiri yang ditangkap pada saat itu dan memang pada saat itu hanya Saksi sendiri yang sedang berjalan di jalan rabat beton tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2023, sekitar Pukul 18.45 Wib, Saksi keluar dari rumah Saksi di desa perapat hulu, Kec Babussalam dengan tujuan untuk pergi kerumah Terdakwa ANUAR, 45 Tahun , supir, desa perepat Hulu yang jarak rumahnya dengan rumah Saksi kurang lebih 200 meter, dan pada saat Saksi di jalan atau tepatnya di jalan rabat dsn Pulo niwokh, desa prapat Hulu, atau kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi , pada saat itu tiba – tiba ada dua orang yang mengikuti Saksi yang Saksi tidak kenal, yang jaraknya kurang lebih meter dibelakang Saksi dan pada Saksi melihat mereka, Saksi menghampiri mereka dengan menegur mereka mengatakan, BANG ! NYARI SIAPA BANG ? MUNGKIN ADA YANG BISA SAKSI BANTU BANG ? salah satu dari kedua orang tersebut mengatakan “ KAU YANG BERNAMA AMIR ? lalu Saksi jawab, BUKAN BANG, NAMA SAKSI ASMIRAN SUTONO dengan panggilan SAMIRAN, dan setelah itu salah satu dari kedua orang tersebut menghubungi orang lain, dan seketika itu datang mobil yang berisikan anggota polisi yang berpakaian preman dan setelah itu kedua orang yang Saksi hampiri tersebut langsung mengeledah Saksi dan menemukan 1

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, serta 2 (dua) buah plastik warna putih bening dari dalam kantong celana bagian belakang yang Saksi gunakan pada saat itu dan setelah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut Saksi langsung dimasukkan kedalam mobil tersebut dan dibawa ke polres aceh tenggara. dan setelah dipolres aceh tenggara Saksi ada di mintai keterangan oleh polisi tentang asal narkoba jenis sabu yang ditemukan dari kantong celana Saksi tersebut yang pada saat itu Saksi menerangkan dan mengakui dengan sebenarnya kepada polisi sat resnarkoba bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa ANUAR als NUAR di desa perapat hulu, dan kurang lebih dua jam kemudian setelah Saksi dimintai keterangan, lalu polisi yang menangkap Saksi tersebut juga menangkap Terdakwa ANUAR als NUAR dan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa ANUAR als NUAR diruangan sat resnarkoba, dan pada saat itu polisi memeriksa Terdakwa ANUAR als NUAR dan benar Terdakwa ANUAR als NUAR mengakui dengan benar dan jujur bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi dari Saksi tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa ANUAR kepada Saksi pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 sekitar Pukul 11.00 wib didepan rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut dan setelah itu kami dibawa keruangan tahanan;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa benar pada saat itu Terdakwa ANUAR memberikan narkoba jeni sabu tersebut kepada Saksi adalah pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar Pukul 11.00 wib dan sebabnya Terdakwa ANUAR als NUAR memberikan narkoba jenis sabu pada saat itu adalah karena pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 tersebut Saksi bekerja memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR, karena Tiang teras rumahnya sudah lapuk, dan pada saat itu sekitar pukul 10.00 wib Saksi mengatakan kepada Terdakwa ANUAR als NUAR, PAK (panggilan saksi kepada anuar als nuar), HARI INI SAKSI PINGIN KALI MAU NGISAP (make sabu), UPAH KERJA SAKSI NANTI SABU AJA PAK , lalu pada saat itu Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut mengatakan Saksi , MANA ADA SAKSI TAHU URUSAN ITU (sabu), Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut KADANG ADA BAPAK TAHU TEMAN

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAPAK YANG PUNYA SABU ? lalu Terdakwa ANUAR als NUAR mengatakan , NANTI ITU, KERJAKAN SAJA DULU, dan setelah itu Terdakwa ANUAR als NUAR keluar dengan menggunakan sepeda motornya, dan Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi diteras rumah Terdakwa ANUAR tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 wib atau kurang lebih setengah jam dari kepergian Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut, ianya kembali kerumah tempat Saksi kerja tersebut dengan menghampiri Saksi dan mengatakan “ SUDAH KAU KETAM TIANG ITU sambil melihat tiang yang Saksi kerjakan (ketam) tersebut dan sambil menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) Bungkus kepada Saksi dan setelah itu Saksi melanjutkan kembali pekerjaan Saksi diteras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut .

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut adalah hanya Saksi sendiri , karena yang Saksi kerjakan pun dirumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut hanya mengganti Tiang teras depan rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut dan yang mengetahui Saksi memperbaiki tiang teras rumahnya tersebut pada saat itu adalah sdr LAH als BAPAK SUCI, (tetangga Terdakwa ANUAR als NUAR), sdr ARIFAH (istri alm DUKUN) di desa perapat Hulu, Kec babussalam;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebabnya Saksi menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi dari Saksi tersebut adalah karena memang BENAR bahwa narkotika jenis sabu adalah yang diberikan oleh Terdakwa ANUAR als NUAR kepada Saksi pada saat Saksi memperbaiki tiang teras rumahnya pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar setelah Saksi ditangkap oleh polisi karena ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi , setelah itu Saksi dibawa keruangan sat resnarkoba dan dimintai keterangan oleh penyidik, dan setelah itu Terdakwa ANUAR als NUAR juga ditangkap oleh polisi sat resnarkoba dan kami bertemu diruangan sat resnarkoba, dan pada saat Terdakwa ANUAR als NUAR dimintai keterangan oleh polisi sat resnarkoba bahwa BANAR Terdakwa ANUAR als NUAR mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tersebut adalah narkotika jenis yang diserahkan oelh Terdakwa ANUAR ALS NUAR. dan pada saat Kami didalam SEL TAHANAN polres aceh tenggara, pada saat itu Saksi satu ruangan tahanan dengan Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam SEL TAHANAN tersebut Terdakwa ANUAR als NUAR, MARAH – MARAH kepada Saksi dengan mengatakan kepada Saksi “KAU, SUDAH KUKASIH PAKEANMU (SABU) SAMA KAU, KAU BILANG LAGI DARI SAKSI BARANGNYA (SABU), LALU SAKSI MENGATAKAN, KAN GAK MUNGKIN SAKSI BILANGKAN DARI ORANG LAIN, KARENA MEMANG BENAR DARI BAPAK, BARANG(SABU) NYA, dan pada saat itu Terdakwa ANUAR als NUAR masih tetap marah - marah dengan Saksi , sambil mengatakan kepada Saksi , YA SUDAH KALAU BEGITU KITA JALANI HUKUMAN MASING – MASING, KAU JALANI HUKUMANNYA, KUJALANI HUKUMANKU kata anuar tersebut , dan karena Saksi tidak mau rebut dengan Terdakwa ANUAR als ANUAR tersebut lalu Saksi tidur didalam ruangan tahanan tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar yang mendengar Terdakwa ANUAR als NUAR marah - marah kepada Saksi pada saat satu sel di tahanan polres aceh tenggara yang Saksi kenal adalah saksi ISMAIL, 40 Tahun, Tani, Desa perapat Hilir (kasus Sabu) dan masih ada lagi yang Saksi tidak kenal dan sudah bebas dari Tahanan tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar, narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut yang diberikan oleh Terdakwa ANUAR als NUAR kepada Saksi adalah Upah kerja Saksi untuk memperbaiki Tiang teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja memperbaiki tiang rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut selam 2 (dua) hari dan Saksi bekerja memperbaiki tiang teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut dengan perjanjian upah harian Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, namun pada hari pertama Saksi bekerja yaitu pada hari minggu tanggal 15 Mei 2023, Saksi diberikan upah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ANUAR als NUAR dnegan alas an karena belum ada uang, dan sisanya nanti diserahkan setelah selesai pekerjaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebabnya Saksi meminta narkoba jenis sabu untuk Saksi pake pada saat itu adalah karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ANUAR dan Istrinya tersebut ada menjual narkoba jenis sabu dan setahu Saksi istrinya tersebut juga sudah pernah menjalani hukuman karena perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tujuan Saksi meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ANUAR als NUAR pada saat itu adalah untuk Saksi gunakan setelah selesai bekerja namun narkoba jenis sabu

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum sempat atau belum ada Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak ada menjual narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut dan Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada sdr EDI SYAHPUTRA Als UCOK dan Sdr RIO ENDANG Als RIO tersebut dan Saksi tidak ada bejumpa dengan sdr EDI SYAHPUTRA Als UCOK dan Sdr RIO ENDANG Als RIO pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Namun Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keluarga Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut yaitu istrinya pernah ditangkap polisi dirumahnya di desa perapat Hulu, Kec babussalam dalam hal kasus narkoba dan telah menjalani hukuman pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada mempunyai izin untuk membeli, menjual dan menerima/ dipergunaan narkoba jenis sabu tersebut dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang wajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di desa salang sigotom kec. Deleng pokhisen Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di sebuah warung, karena pengembangan dari saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR, yang mana saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR ditangkap oleh anggota sat resnarkoba, yang mana barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari saksi ASMIRAN SUTONO tersebut adalah berasal dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada pun cara Terdakwa sehingga memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMIRAN SUTONO adalah, yang mana saksi ASMIRAN SUTONO datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta narkotika narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR yaitu pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib, didesa perapat hulu kec. Babussalam kab. Aceh tenggara, tepatnya didalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun jumlah narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR adalah 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah untuk digunakan saja oleh saksi ASMIRAN SUTONO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar kepada seorang laki-laki yang pemeriksa perlihatkan tersebut lah Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih adalah yang Terdakwa berikan kepada saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Sdr. NAJAR (NAMA PANGGILAN) Lk, ± 52 Tahu, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat desa bambel kec. Bambel kab. Aceh tenggara dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 13 mei 2023 sekira 13.00 wib didesa bambel kec, bambel kab. Aceh tenggara tepatnya di pinggir jalan samping SMPN 2 Kutacane dan pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. NAJAR tidak ada yang menyaksikan pada saat itu yang pada saat itu posisi Terdakwa dengan Sdr. NAJAR pada saat transaksi adalah Terdakwa berdiri di pinggir jalan, sedang kan Sdr. NAJAR memberikan kepada Terdakwa dari dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa sebabnya Terdakwa memberikan naerkotika jenis sabu kepada saksi ASMIRAN SUTONO Adalah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah Terdakwa, sebagai tukang mengganti tiang teras rumah, lalu saksi ASMIRAN SUTONO meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, agar dia semangat bekerja;

- Bahwa Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menghubungi Sdr. HABUBUN NAJAR Melalui handphone dan mengatakan “ BOS BARANG MU LU 1 GRAM, PERLU ANGGOTA KU NI, KU TUNGGU DISAMPING SMP 2 KUTACANE YA” lalu Sdr. HABIBUN NAJAR Menjawab “ YA TUNGGU SITU” kemudian Terdakwa pun langsung pergi samping SMPN 2 kutacane, setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. HABIBUN NAJAR Alias NAJAR, lalu sekira pukul 13.00 wib Sdr. HABIBUN NAJAR datang menggunakan mobil warna hitam, lalu Sdr. HABIBUN NAJAR berhenti di samping sebelah kiri Terdakwa, kemudian dari kaca sebelah kanan Sdr. HABIBUN NAJAR Alais NAJAR memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HABIBUN NAJAR Alias NAJAR, setelah Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah Terdakwa didesa perapat hulu kec. Babussalam kab. Aceh tenggara, setelah sampai rumah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tepat dibawah batu belakang rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pun pergi ke pajak menemani istri Terdakwa berjualan, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi minum tuak didesa salang sigotom kec. Deleng pokhisen kab. Aceh tenggara, kemudian setelah minum tuak sekira pukul 20.00 wib, setelah Terdakwa minum tuak lalu Terdakwa pun pulang kerumah untuk beristirahat, pada hari minggu tanggal 14 mei 2023, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bangun tidur, dan Terdakwa langsung mempaketi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dibelakang rumah tepatnya dibawah batu kemarin menjadi 6 (enami) bungkus narkoba jenis sabu, setelah itu setelah itu Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa gunakan lalu Terdakwa menyimpan di bawah batu belakang rumah, dan Terdakwa pun langsung mandi lalu makan dan setelah itu Terdakwa pergi ke pajak menemani istri Terdakwa jualan, kemudian setelah itu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan duduk disamping rumah Terdakwa, lalu datang seorang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa “ ADA ” Lalu Terdakwa menjawab “ ADA, SINI KAN UANG MU” kemudian laki-laki tersebut memberikan uang tunai kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Dan Terdakwa pun memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi terminal terpadu hingga pukul 17.00 wib selesai Terdakwa ngopi, Terdakwa pergi lagi kedesa salang sigotom kec. deleng pekhisen kab. Aceh tenggara, dengan tujuan untuk minum tuak, setelah minum tuak Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 12.00 wib, saksi ASMIRAN SUTONO lewat dari depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil dan menayakan " APA KERJAAN MU" lalu saksi ASMIRAN menjawab " GAK ADA BANG" setelah itu Terdakwa mengatakan kembali " KAU KERJAKAN DULU TIHANG NI, JANGAN GAK SIAP" lalu saksi ASMIRAN SUTONO menjawab " IYA PAK, ADA HISAPAN SABU KU PAK, BIAR SIAP KU KERJAKAN SEMUA NI" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA" lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan langsung memberikan kepada saksi ASMIRAN SUTONO sambil mengatakan " AKU PERGI KE PAJAK NI, JANGAN GAK KAU SIAPKAN" lalu saksi ASMIRAN SUTONO menjawab " SIAP PAK" Kemudian Terdakwa pun pergi ke pajak, setelah dari pajak Terdakwa kembali lagi kerumah sekira pukul 14.00 wib, dan Terdakwa melihat saksi ASMIRAN SUTONO tidak mengerjakan tihang rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mencari hingga pukul 15.00 wib, namun Terdakwa tidak melihat keberadaan nya, lalu Terdakwa pun pergi minum kopi di terminal terpadu, setelah itu pada pukul 15.30 wib Terdakwa pergi kedesa salang sigotom kec. Deleng pekhisen kab. Aceh tenggara dengan tujuan minum tuak, dan pada pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang minum tuak tiba-tiba anggota sat resnarkoba polres aceh tenggara datang menghampiri Terdakwa dan membawa Terdakwa kedalam mobil dan mengatakan " DARI KAO SABU ASMIRAN" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK PAK" setelah sampai dipolres aceh tenggara tepatnya diruang sat resnarkoba anggota mempertemukan Terdakwa dengan saksi ASMIRAN SUTONO, lalu Terdakwa mengakui kepada saksi penangkap serta penyidik sat resnarkoba, bahwa barang yang ditemukan dari saksi ASMIRAN SUTONO adalah dari Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar, sebelum Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli dari Sdr. NAJAR, Terdakwa ada menghubungi terlebih dahulu dengan nomor handpone yang Terdakwa simpan di handpone Terdakwa, 082267366953 (NAJA BAMBIL);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkoba jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas;
3. 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan;
4. 2 (dua) buah plastik warna putih bening;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok merek bandar warna orange.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 86/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil diduga Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan hasil berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2928/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ASMIRAN SUTONO ALIAS MIR BIN RABUDIN berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY ditangkap oleh saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa salang sigotom, Kec. Deleng pokhison, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya disebuah warung tuak dipimpin langsung oleh kasatres narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY ditangkap karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar Pukul 19.00 wib, saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASMIRAN als MIR, di desa perepat Hulu, Kec Babussalam yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan berdasarkan keterangan saksi ASMIRAN als MIR bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib di desa perepat Hulu, Kec Babussalam atau tepatnya di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY;
- bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 86/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2928/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa atas nama ASMIRAN SUTONO ALIAS MIR BIN RABUDIN berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih plastik berisi kristal berwarna putih memiliki berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ASMIRAN als. MIR tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ANUAR als NUAR DESKY memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO karena sebagai upah saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sebagai tukang mengganti tiang teras rumahnya;

- Bahwa benar saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sebagai tukang mengganti tiang teras rumah tersebut selama 2 (dua) hari dan Terdakwa bekerja memperbaiki tiang teras rumah saksi ANUAR als NUAR tersebut dengan perjanjian upah harian Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, namun pada hari pertama Terdakwa bekerja yaitu pada hari minggu tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa diberikan upah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh saksi ANUAR als NUAR dengan alasan karena belum ada uang, dan sisanya nanti diserahkan setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa ANUAR als NUAR DESKY memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO atas permintaan saksi saksi ASMIRAN SUTONO pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saat sedang bekerja memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi ANUAR als NUAR, "PAK (panggilan Terdakwa kepada anuar als nuar), HARI INI TERDAKWA PINGIN KALI MAU NGISAP (make sabu), UPAH KERJA TERDAKWA NANTI SABU AJA PAK."
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut menghampiri saksi ASMIRAN als MIR dan mengatakan "SUDAH KAU KETAM TIANG ITU" sambil melihat tiang yang saksi ASMIRA als MIR kerjakan (ketam) dan sambil menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR sebanyak 3 (tiga) bungkus, setelah itu saksi ASMIRAN als MIR melanjutkan kembali pekerjaan diteras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut
- Bahwa benar saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 19.00 berawal dari saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI menerima informasi bahwa di desa perepat Hulu sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI melakukan patrol rutin di daerah desa parapet Hulu, Kec Babussalam. Pada saat di jalan rabat beton, saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI melihat seorang laki-laki yaitu saksi ASMIRAN als MIR sedang berjalan sendirian dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi T. HAKIKI RAMANDA

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi FIRMI menanyakan nama, kemudian saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI melakukan pengeledahan badan yang mana pada saat itu saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI menemukan 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Bandar warna orange yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna bening berat brutonya 0,22 (nol Koma dua puluh dua) gram, 1(satu) buah kaca pireks yang tersambung dengan pipet bekas, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, serta 2 (dua) buah plastik warna putih bening, yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang yang digunakan oleh saksi ASMIRAN als MIR, lalu pada saat itu saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI menanyakan kepada saksi ASMIRAN als MIR tersebut siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi ASMIRAN als MIR menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tesebut adalah miliknya yang didapatkan saksi ASMIRAN als MIR dari Terdakwa ANUAR als NUAR pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR, kemudian saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI langsung melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY, dan sekitar pukul 21.00 Wib, saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI menemukan dan menangkap Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY di desa salang sigotom, Kec Deleng pokhison, dan membawanya ke ruangan satresnarkoba dan dipertemukan dengan saksi ASMIRAN als MIR. Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY mengakui dihadapan saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI dan dihadapan saksi ASMIRAN als MIR, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY kepada saksi ASMIRAN als MIR pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib dirumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY;

- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari yang berwenang menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ASMIRAN als MIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungungan jawab hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **ANUAR ALS NUAR BIN ALM. ALIMUDIN DESKY**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/ macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa salang sigotom, Kec. Deleng pokhison, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah warung tuak dipimpin langsung oleh kasatres narkoba Polres Aceh Tenggara. Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY ditangkap karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar Pukul 19.00 wib, saksi T. HAKIKI RAMANDA dan saksi FIRMI telah melakukan penangkapan terhadap saksi ASMIRAN als MIR, di desa perepat Hulu, Kec Babussalam yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan berdasarkan keterangan saksi ASMIRAN als MIR bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib di desa perepat Hulu, Kec Babussalam atau tepatnya di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 86/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2928/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 diketahui barang bukti milik Terdakwa atas nama ASMIRAN SUTONO ALIAS MIR BIN RABUDIN berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih plastik berisi kristal berwarna putih memiliki berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ASMIRAN als. MIR tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut pada saat saksi ASMIRAN als MIR memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY tersebut. Terdakwa ANUAR als NUAR DESKY memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO karena sebagai upah saksi ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sebagai tukang mengganti tiang teras rumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa ASMIRAN SUTONO Alias MIR bekerja di rumah Terdakwa ANUAR Als NUAR DESKY sebagai tukang mengganti tiang teras rumah tersebut selama 2 (dua) hari dan Terdakwa bekerja memperbaiki tiang teras rumah saksi ANUAR als NUAR tersebut dengan perjanjian upah harian Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, namun pada hari pertama Terdakwa bekerja yaitu pada hari

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa diberikan upah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh saksi ANUAR als NUAR dengan alasan karena belum ada uang, dan sisanya nanti diserahkan setelah selesai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANUAR als NUAR DESKY memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ASMIRAN SUTONO atas permintaan saksi saksi ASMIRAN SUTONO pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saat sedang bekerja memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi ANUAR als NUAR, "PAK (panggilan Terdakwa kepada anuar als nuar), HARI INI TERDAKWA PINGIN KALI MAU NGISAP (make sabu), UPAH KERJA TERDAKWA NANTI SABU AJA PAK.", kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut menghampiri saksi ASMIRAN als MIR dan mengatakan "SUDAH KAU KETAM TIANG ITU" sambil melihat tiang yang saksi ASMIRA als MIR kerjakan (ketam) dan sambil menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR sebanyak 3 (tiga) bungkus, setelah itu saksi ASMIRAN als MIR melanjutkan kembali pekerjaan diteras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa ANUAR las NUAR tidaklah menjualnya secara langsung kepada saksi ASMIRAN alas MIR dalam sebuah transaksi jual-beli, melainkan atas permintaan saksi ASMIRAN als MIR kepada Terdakwa ANUAR als NUAR narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai upah kerja saksi ASMIRAN als MIR untuk memperbaiki teras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR, namun dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi ASMIRAN als MIR bekerja memperbaiki tiang rumah terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari dan saksi ASMIRAN als MIR bekerja memperbaiki tiang teras rumah Terdakwa tersebut dengan perjanjian upah harian Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, namun pada hari pertama saksi ASMIRAN als MIR bekerja yaitu pada hari minggu tanggal 15 Mei 2023, saksi ASMIRAN als MIR diberikan upah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ANUAR als NUAR dengan alasan karena belum ada uang, dan sisanya nanti diserahkan setelah selesai pekerjaan, namun kemudian atas permintaan saksi ASMIRAN als MIR kepada Terdakwa ANUAR als NUAR hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan mengatakan kepada Terdakwa ANUAR als NUAR, "PAK (panggilan saksi ASMIRAN als MIR kepada ANUAR als NUAR), HARI INI SAYA PINGIN KALI MAU NGISAP (make sabu), UPAH KERJA SAYA NANTI SABU AJA PAK". Kemudian sekitar pukul 11.00 wib sesuai permintaan saksi ASMIRAN als MIR, Terdakwa ANUAR als

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUAR menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi ASMIRAN als MIR sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada saksi ASMIRAN als MIR dan setelah itu saksi ASMIRAN als MIR melanjutkan kembali pekerjaan Terdakwa diteras rumah Terdakwa ANUAR als NUAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesungguhnya secara tidak langsung Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi ANUAR als NUAR sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga sisa upah Terdakwa bekerja memperbaiki teras rumah saksi ANUAR als NUAR yaitu sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dengan demikian sub unsur "Menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk membeli narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085212588190. Nomor imei 1353810825294105, Imei 2 35381082294104 barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- 2 (dua) buah plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek bandar warna orange;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ktn atas nama Terdakwa ASMIRAN SUTONO Als. MIR Bin RABUDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR ALS NUAR BIN ALM. ALIMUDIN DESKY** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANUAR ALS NUAR BIN ALM. ALIMUDIN DESKY oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085212588190. Nomor imei 1353810825294105, Imei 2 35381082294104.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang tersambung pipet;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- 2 (dua) buah plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek bandar warna orange.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Ktn atas nama **ASMIRAN SUTONO Alias MIR Bin RABUDIN**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)